



KEPUTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.01/3112/409.101.2/2019

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

Menimbang

- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA PANGGUNGREJO 02 Alamat Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan ijin kepada

- Nama Yayasan : DHARMA WANITA
- Alamat : Jln. S Supriadi No 40 Blitar

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA PANGGUNGREJO 02
- Alamat : Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 10 Juni 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
Budi Kusumarjoko, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 198803 1 005